



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat/NRP : Serda XXXX
Jabatan : Ki B/XXXX
Kesatuan : XXXX Sorong
Tempat, tanggal lahir : Kediri, XXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXX, Kab. Kediri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpomal Malang Nomor: BP-03/II-1/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerah Perkara dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 3 Marinir Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/63/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 selaku;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/47/K/AL/OM.III-12/VIII/2024 tanggal, 2 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPTERA/39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/39-K/PM.III-13/AL/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/AL/OM.III-12/VIII/2024 tanggal, 2 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

- Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SAKSI.
 - 16 (enam belas) lembar foto dan screenshot percakapan SAKSI dengan Terdakwa.
 - 2 (dua) lembar hasil Visut Et Revertum Nomor : 11611782 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang.
 - 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang menginap an. TERDAKWA tanggal 5 Mei 2023 HOTELJawa Timur Kamar nomor 202.
 - 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang check out an. TERDAKWA tanggal 5 Mei 2023 HOTELJawa Timur Kamar nomor 202.
 - 1 (satu) lembar foto TKP HOTEL.
 - 1 (satu) lembar fotokopi arsip tamu an. TERDAKWA tanggal 9 Mei 2023 di HOTELJalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15.
 - 1 (satu) lembar foto TKP HOTELJalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. TERDAKWA;
 - 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan SAKSI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jiwa RSUD Kab. Kediri a.n. SAKSI Nomor : 400.7.6/3822/418.100/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Shifani Rodhyani, S.Psi., M.Psi.Psikolog. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Mengenai dakwaan Oditur dengan dakwaan kedua Pasal 281 ke 1 KUHP perkenankanlah kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan beberapa tanggapan dan sanggahan dalam rangka mencari kebenaran materiil maupun formil dengan alasan sebagai berikut:

a) Barangsiapa

Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.

b) Dengan Sengaja dan terbuka

Terhadap unsur ini kami Penasehat Hukum Tidak sependapat dengan Oditur dikarenakan Oditur dalam menguraikan tidak menguraikan secara jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Oditur dalam menguraikan Fakta hanya berdasarkan keterangan Saksi-1 saja tanpa didasarkan pada fakta yang sebenarnya, kalau semisal Oditur menganggap perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 09 Mei 2023 sebagaimana uraian Oditur dalam Unsur kedua halaman 18 s/d 19 huruf a s/d c maka apa yang diuraikan Oditur tersebut tidak jelas dan mengaburkan fakta yang sebenarnya.

Bahwa pada faktanya pada tanggal 09 Mei 2023 tersebut Terdakwa berada di RSAL Dr Ramelan Surabaya untuk mendampingi Pratu Mar Fahmi Said Ardiansyah Taufik (Saksi-6) sebagaimana keterangan Saksi-6 yang telah terungkap dipersidangan dan hal tersebut adalah fakta yang tak terbantahkan.

Bahwa oditur dalam menguraikan fakta harusnya diuraikan secara jelas perbuatan apa, kapan dan dimana yang dilakukan di tempat Terbuka oleh Terdakwa, sehingga uraian Oditur tersebut sangatlah mengada ada dan tidak berdasarkan fakta hanya berdasarkan pada keterangan Saksi-1 saja.

Dengan demikian unsur yang kedua yaitu : "Dengan Sengaja dan Terbuka", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Selain dari uraian unsur tersebut diatas telah terungkap fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan sdri Vinish Intan Dwanty (saksi-1) yang menyatakan bahwa pada saat proses peyidikan di Denpomal Lanal Malang Sdri Vinish Intan Dwanty didampingi oleh kakaknya atas nama Arik Fikayanti (Saksi-7).

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi -7 dalam persidangan Sdri Arik Fikayanti bukanlah pengacara/Advokat melainkan seorang

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak ada surat kuasa khusus dari Terperiksa (Saksi-1) dan tidak punya kewenangan untuk mendampingi.

b. Kesimpulan

1) Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 281 ayat (1) KUHP karena salah satu unsurnya yaitu unsur "Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

2) Berdasarkan uraian tentang unsur-unsur tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Pasal 281 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena Oditur dalam mengungkapkan fakta tidak relevan dengan unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal 281 ke 1 KUHP, oleh karenanya kami Penasehat Hukum menganggap tuntutan Oditur tidak sah dan batal demi hukum

3) Bahwa dalam proses pemeriksaan Saksi-1 oleh Denpomal Lanal Malang tidak sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan diatas oleh karena itu proses pemeriksaan tersebut mengandung cacat Formil sehingga dakwaan maupun tuntutan Oditur batal demi hukum.

c. Permohonan

1) Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atau apa yang didakwakan tidak terbukti menurut hukum.

2) Menyatakan Terdakwa bebas dan menyatakan tuntutan Oditur batal demi hukum.

3. Replik yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 25 menyatakan "*Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan/pertemuan dengan Saksi-1 di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kediri karena pada tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa berada di RSAL Surabaya bersama Pratu Fami Said (Saksi 5)*" dan "*Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman kemudian berpelukan dan meraba pada bagian payudara milik Saksi-1 saat berada didalam mobil milik Terdakwa yang sedang parkir berada dipinggir jalan raya depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kediri, karena pada tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa sedang berada di RSAL Surabaya, namun Terdakwa pernah mencium dibagian leher sdr/i Saksi 1 pada saat di dalam mobil perjalanan pulang ke rumah Saksi-1 ketika selesai menghadiri acara lamaran senior Terdakwa a.n. Sertu Vikri*". Hal ini dapat diyakini bahwa Terdakwa memang pernah melakukan perbuatan Asusila terhadap SAKSI (Saksi-1);

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, berdasarkan uraian tersebut diatas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan Pledoi atau keberatan atas tuntutan Oditur Militer, sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus "ditolak", demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi tim Penasihat Hukum, yaitu:

1. M. Fauzi, S.H. Kapten Laut (H) NRP 19458/P;
2. Zainur Rofiq, S.H. Letda Mar NRP 25984/P; dan
3. Nur Yahya, S.H. Serma Mar NRP 78498.

Berdasarkan Surat Perintah Danpasmar 2 Nomor Sprin/1581/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga HOTEL, Kab. Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba XL/II tahun 2020 di Puslatdiksarmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Menbanpur 3 Mar kemudian dimutasikan ke Yon Pom 3 Mar Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 131776.
2. Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa kenai dengan SAKSI (Saksi-1) pekerjaan guru honorer di SDN Terteck Kec. Pare Kab. Kediri melalui Sosial Media Instagram, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui Whatsapp walaupun keduanya belum pernah bertemu dan Terdakwa merasa ada kecocokan dengan Saksi-1 hingga keduanya berpacaran.
3. Bahwa karena seringnya berkomunikasi melalui Whatsapp sehingga saling memanggil

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p"sayang", pada tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa bermain ke rumah Saksi-1 KEDIRIdengan tujuan bertemu dengan Saksi-1 dan beicenanlan dengan kedua orang tua Saksi-1.

4. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan kedua orang tua Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bermain kerumah senior Terdakwa yang bertunangan di daerah Tulungagung Jawa Timur sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Tulungagung mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa dalam perjalanan tepatnya di Jl. MH Thamrin Tulungagung sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa membelokkan mobilnya masuk Hotel, setelah mobil diparkir lalu Terdakwa menuju Receptionist memesan kamar Hotel, sebelumnya Terdakwa sudah memesan online melalui Aplikasi Traveloka, selanjutnya Terdakwa memesan kamar Type Deluks III menggunakan identitas KTP a.n. TERDAKWAsetelah mendapatkan kamar HOTEL Jawa Timur Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar.

5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk di dalam kamar hotel tersebut di kamar terdapat 2 (dua) tempat tidur ketika Saksi-1 istirahat Terdakwa mendatangi Saksi-1 dengan kondisi telanjang mendekati Saksi-1 lalu dengan paksa membuka pakaian Saksi-1, waktu itu Saksi-1 menolak dengan cara menarik bajunya sambil berkata "ngapain gini ginian?" kemudian Terdakwa jawab "sudah diam aja nanti saya tanggung jawab", namun Terdakwa tetap berusaha membuka pakaian Saksi-1 tetapi Saksi-1 tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi-1 hingga akhirnya Saksi-1 telanjang dengan posisi rebahan diatas tempat tidur Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-1 berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 namun Saksi-1 terus berusaha untuk menolaknya dengan cara Saksi-1 menendang dan mendorong tubuh Terdakwa menggunakan kaki sehingga Terdakwa terlempar dan Terdakwa menghentikan perbuatannya.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Check Out dari Hotel untuk melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung setibanya dirumah senior Terdakwa di Jl. Dusun Bendo RT. 001 RW. Rawa 3 Gandong Kab. Tulungagung kemudian sekira pukul 19:00 Terdakwa dan Saksi-1 pulang kerumah Saksi-1 dan tiba di rumah Saksi-1 sekira pukul 22:00 WIB setelah mengantar Saksi-1 kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 di Hotel Jawa Timur tersebut Saksi-1 merasa dilecehkan dan diinjak-injak harga dirinya oleh Terdakwa serta Saksi-1 malu terhadap diri sendiri.

8. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan setibanya di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kab. Kediri ketika sedang paridr di pinggir jalan di dalam Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG 1826 EN kondisi mesin mobil menyala Terdakwa mencium kening Saksi-1 menggunakan bibirnya sebanyak satu kali kemudian memeluk Saksi-1 serta meraba payudara Saksi-1 sebelah kiri sebanyak satu kali saat itu sepi

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada ada beberapa kendaraan maupun orang yang sedang lalu lalang di jalan raya.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 HOTELdi Lantai 2 setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol lalu Saksi-1 ke kamar mandi untuk buang air kecil (kencing), setelah Saksi-1 keluar melihat Terdakwa keadaan telanjang mendekati Saksi-1 dan membuka pakaian Saksi-1, saat itu Saksi-1 sempat menolak tetapi Terdakwa akan bertanggung jawab tetapi kalau Saksi-1 tidak mau akan putus hubungan, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang setelah itu Saksi-1 ditudurkan diatas tempat tidur dengan posisi Terdakwa berada diatas dan berusaha memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan kesakitan/perih, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai mengalami klimaks karena Saksi-1 merasa kesakitan sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri masing-masing secara bergantian di kamar mandi, sekira pukul 16:30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 Check out.

10. Bahwa Saksi-1 mau diajak melakukan hubungan badan HOTELpada tanggal 9 Mei 2023 karena Saksi-1 dirayu dan di paksa serta diancam oleh Terdakwa yaitu kamu nggak usah mikir aneh aneh aku akan bertanggung jawab menikahi kamu, kalau kamu tidak mau kamu tak putusin, hingga akhirnya Saksi-1 memenuhi keinginan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret tahun 2024 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Lanal Malang menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba XL/II tahun 2020 di Puslatdiksarmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Menbanpur 3 Mar kemudian dimutasikan ke Yon Pom 3 Mar Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 131776.

2. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG 1826 EN milik

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pTerdakwa mengajak Saksi-1 keluar mencari makan di daerah Pare Kediri selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 berputar-putar di Pare kemudian Terdakwa membelok kendaraannya menuju sebuah HOTEL Kediri di Lantai 2, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain?" Terdakwa jawab "kamu mau masuk atau saya tinggal disini?", lalu Saksi jawab "iya", sekira pukul 14:30 WIB.

3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada didalam kamar hotel HOTEL Kab. Kediri di Lantai 2 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol lalu Saksi-1 ke kamar mandi untuk buang air kecil (kencing), setelah Saksi-1 keluar melihat Terdakwa keadaan telanjang mendekati Saksi-1 dan membuka pakaian Saksi-1, saat itu Saksi-1 sempat menolak tetapi Terdakwa akan bertanggung jawab tetapi kalau Saksi-1 tidak mau akan putus hubungan, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang setelah itu Saksi-1 ditudurkan diatas tempat tidur dengan posisi Terdakwa berada diatas dan berusaha memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan kesakitan/perih, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai mengalami klimaks karena Saksi-1 merasa kesakitan sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri masing-masing secara bergantian di kamar mandi, sekira pukul 16:30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 Check out.

4. Bahwa ketika Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kab. Kediri ketika sedang parkir di pinggir jalan di dalam Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG 1826 EN kondisi mesin mobil menyala Terdakwa mencium kening Saksi-1 menggunakan bibirnya sebanyak satu kali kemudian memeluk Saksi-1 serta meraba payudara Saksi-1 sebelah kiri sebanyak satu kali saat itu sepi dan ada beberapa kendaraan maupun orang yang sedang lalu lalang di jalan raya.

5. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 KEDIRI menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol AG 6147 IP untuk berpamitan kembali ke tempat dinas di Sorong.

6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 sore hari ketika Saksi-1 hendak mandi Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk melakukan VCS (Video Call Sex) sebanyak dua kali, dengan cara keduanya sama-sama telanjang berada di dalam kamar mandi kemudian disuruh menunjukkan bagian Payudara Saksi-1, selanjutnya masing-masing mandi sambil melakukan VCS (Video Call Sex) sampai dengan selesai mandi.

7. Bahwa sekira bulan November 2023 Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah bertunangan dengan perempuan lain hal tersebut Saksi-1 ketahui dari Instagram dengan nama Akun @heyraeauty.id dengan foto tunangan kemudian Saksi-1 klarifikasi kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "sudah kamu diam saja, nanti bulan Desember atau Januari saya akan datang ke rumahmu untuk klarifikasi", namun sampai dengan saat ini

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-1 untuk klarifikasi bahkan mengancam Saksi-1 akan mengobrak-abrik apabila Saksi-1 melaporkan ke Pomal.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa mencium kening Saksi-1 menggunakan bibirnya sebanyak satu kali dan memeluk Saksi-1 sambil meraba payudara Saksi-1 sebelah kiri sebanyak satu kali di dalam Mobil di pinggir jalan di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kab. Kediri adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, perbuatan Terdakwa apabila dilihat orang lain akan menimbulkan rasa malu atau rasa jijik serta bisa menimbulkan nafsu birahi.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret tahun 2024 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Lanal Malang menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama: Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual.

Atau

Kedua: Pasal 281 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

SAKSI

Pekerjaan : Guru XXXX

Tempat, tanggal lahir : Kediri, XXXX

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : XXXX Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2022 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial *Instagram*, selanjutnya Saksi menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa walaupun belum pernah bertemu;
3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi dengan alamat Kab. Kediri;

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengaitkan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa datang dari

Sorong ke Jawa karena mengantar rekannya yang akan berobat di daerah Jawa;

5. Bahwa status Saksi ketika kenalan dengan Terdakwa masih lajang sedangkan status Terdakwa juga masih lajang, pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL (Marinir) yang berdinast di Sorong sampai dengan saat ini;

6. Bahwa Saksi sering berkomunikasi melalui Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 082132961604 seringnya berkomunikasi tersebut kemudian Saksi merasa cocok dan nyaman dengan Terdakwa sehingga saling memanggil "sayang" dan berkomitmen untuk menjalin hubungan pacaran, pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi dan berkenalan dengan kedua orang tua Saksi;

7. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan orang tua Saksi pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi bermain ke rumah seniorinya yang akan melaksanakan acara lamaran atas nama Vikri di daerah Tulungagung Jawa Timur;

8. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Tulungagung mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa, namun saat perjalanan tepatnya di Jl. MH Thamrin Tulungagung sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba Terdakwa membelokkan mobilnya masuk Hotel Surakarta, saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau ngagain?", kemudian Terdakwa jawab "mau istirahat dulu", mobil diparkir lalu Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan kamar Hotel sementara Saksi tetap di dalam mobil, setelah memesan kamar Hotel selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Nomor 202;

9. Bahwa kemudian Saksi keluar dari mobil menuju resepsionis, dan kemudian menuju kamar Nomor 202 yang berada di Lantai 3, setelah masuk di dalam kamar Saksi beristirahat di tempat tidur sedangkan Terdakwa beristirahat di tempat tidur yang satunya lagi karena di kamar terdapat 2 (dua) tempat tidur, pada saat Saksi sedang tidur tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dengan kondisi telanjang mendekati Saksi sambil membuka dengan paksa pakaian Saksi, saat itu Saksi sempat menolak dengan menarik bajunya dan berkata "ngapain gini ginian?" kemudian Terdakwa jawab "sudah diam aja nanti saya tanggung jawab", lalu Terdakwa tetap berusaha membuka pakaian Saksi namun Saksi tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi hingga Saksi telanjang dengan posisi rebahan di atas tempat tidur, mulut saksi ditutupi oleh tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi tidak bisa bergerak karena dipegangi oleh tangan Terdakwa yang satunya lagi dan sekaligus menindih badan Saksi, kemudian Terdakwa saat berada di atas Saksi berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi namun Saksi terus berusaha untuk menolaknya dengan menendang dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sempat terlempar karena Saksi dorong menggunakan kaki

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa kembali mendekati Saksi yang masih dalam posisi di atas tempat tidur selanjutnya melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya sehingga Saksi tidak dapat bergerak namun Saksi tetap menolak Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengatakan "sudah saya bilang, saya tidak mau, tidak usah memaksa, ini sudah sore", kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya;

10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi keluar dari Hotel Surakarta untuk melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung ketika di perjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu kok tega sama aku" Terdakwa jawab "kamu tidak usah takut aku akan tanggung jawab dan aku akan menikahi kamu", setelah itu Saksi jawab "ya udah aku pegang omongan kamu", sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah seniornya di Kab. Tulungagung namun ternyata acara lamaran sudah dilakukan kemarin yaitu tanggal 4 Mei 2023, sehingga sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi pulang ke rumah Saksi dan tiba di rumah Saksi sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

11. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi KEDIRImenggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa mengajak Saksi ke Bank Jatim karena Terdakwa akan mengajukan pinjaman untuk modal usaha;

12. Bahwa setelah selesai dari Bank Jatim selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan di sekitar Kota Pare Kediri, namun dalam perjalanan berhenti di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kediri yang saat itu Terdakwa memeluk Saksi kemudian mencium kening Saksi menggunakan bibinya sebanyak satu kali kemudian memeluk Saksi dan meraba payudara Saksi sebelah kiri sebanyak satu kali di dalam Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa saat itu sedang parkir di pinggir jalan raya depan Mixue kondisi mesin mobil menyala saat itu sepi ada beberapa kendaraan maupun orang yang sedang lalu lalang di jalan raya, menurut Saksi mereka tidak melihat atau mengetahuinya karena kaca Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa kiri kanan dan belakang dilapisi dengan kaca film yang cukup gelap namun kaca depan masih dapat terlihat oleh orang karena tidak dilapisi kaca film yang cukup gelap sehingga orang lain yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi;

13. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan jalan-jalan di Pare namun tiba-tiba Terdakwa membelokan kendaraannya menuju sebuah Hotel, saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain?" Terdakwa jawab "kamu mau masuk atau saya tinggal disini?", lalu Saksi jawab "iya", sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memarkir kendaraannya dan menuju resepsionis hotel untuk *check in*, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi masuk kedalam Hotel tersebut yaitu HOTELJl. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri di Lantai 2 yang saat itu posisi kamar dekat dengan tangga;

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 39/K/PM. III-13/ALIVIII/2024 ke dalam kamar Hotel karena Saksi berpikir positif bahwasannya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya seperti di tanggal 5 Mei 2023 sebelumnya;

15. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian mengobrol sebentar selanjutnya Saksi ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah selesai tiba-tiba Terdakwa membuka semua pakaiannya mendekati Saksi berusaha merayu Saksi serta membuka baju Saksi, saat itu Saksi sempat menolak dengan mengatakan "ngapain begini lagi?" Terdakwa jawab "sudah diam saja, saya akan bertanggung jawab (menikahi Saksi), kalau kamu tidak mau kamu tak tinggalkan (putus hubungan)" kemudian Saksi menjawab "kamu kemarin waktu di Tulungagung sempat janji kepada saya (Saksi) kenapa kok sekarang kaya gini?" Terdakwa jawab "kamu tidak mau nurut sama saya ya tak tinggal", kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian dan celana Saksi namun Saksi tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi hingga Saksi telanjang dengan posisi rebahan di atas tempat tidur, mulut saksi ditutupi oleh tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi tidak bisa bergerak karena dipegangi oleh tangan Terdakwa yang satunya lagi dan sekaligus menindih badan Saksi selanjutnya saat posisi Terdakwa berada di atas Saksi dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, saat itu Saksi merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi sehingga Saksi sempat merasakan kesakitan serta perih, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kemaluan Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing secara bergantian di kamar mandi, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa *Check out* lalu mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi;
16. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, saat itu Saksi merasa kesakitan dan perih karena saat itu Saksi masih gadis atau perawan;
17. Bahwa Saksi walaupun pada awalnya melawan tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi, maka Saksi mau menuruti permintaan Terdakwa walaupun Saksi masih merasa tidak menginginkannya dan masih berusaha menolak Terdakwa;
18. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2023 di salah satu kamar HOTEL Kediri tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihatnya, kondisi pintu dan jendela pada kamar Hotel dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar hotel dan Saksi tidak merasakan kenikmatan pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut;
19. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memesan topi caping yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan di Kesatuan Terdakwa saat Terdakwa kembali ke Sorong;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM. III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. **Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023** Terdakwa datang ke rumah Saksi

KEDIRI menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol AG 6147 IP untuk mengambil topi caping pesanan Terdakwa dan juga sekaligus berpamitan kepada Saksi karena Terdakwa akan kembali ke tempat Kesatuannya di Sorong;

21. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 sore hari ketika Saksi akan mandi Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk melakukan VCS (*Video Call Sex*) sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara keduanya sama-sama telanjang berada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa meminta menunjukkan bagian Payudara Saksi, selanjutnya masing-masing mandi sambil melakukan VCS (*Video Call Sex*) sampai dengan selesai mandi;

22. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sering melakukan komunikasi menggunakan telepon maupun pesan *WhatsApp*;

23. Bahwa sekira bulan November 2023, Saksi diberitahu oleh temannya yang bekerja di Sorong dan juga memiliki pacar anggota TNI kesatuan wilayah Sorong, mengatakan kepada Saksi bahwasannya Terdakwa sudah bertunangan, mengetahui hal tersebut Saksi mencari informasi melalui media sosial *Instagram* dan menemukan unggahan *up load* status Terdakwa bersama dengan perempuan lain yang Saksi ketahui dari *Instagram* milik perempuannya dengan nama akun @heyrabeauty.id dengan suasana foto tunangan, kemudian Saksi klarifikasi hal tersebut pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "sudah kamu diam saja, nanti bulan Desember 2023 atau Januari 2024 saya akan datang ke rumahmu untuk klarifikasi", namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk klarifikasi bahkan mengancam Saksi melalui pesan *WhatsApp* akan mengobrok-abrik apabila Saksi sampai melaporkan Terdakwa ke Pomal;

24. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi apabila Saksi melaporkan Terdakwa, maka laporan Saksi percuma dilakukan karena Terdakwa merupakan anggota Polisi Militer yang tentunya akan dilindungi dan Terdakwa juga mengatakan bahwasannya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tidak ada aturan hukum yang mengaturnya;

25. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi kemudian meninggalkan Saksi dengan bertunangan dengan perempuan lain mengakibatkan Saksi mengalami depresi dan kerugian secara Psikis karena selama ini menanggung beban moril atas perbuatan Terdakwa;

26. Saksi merasa masa depannya telah direnggut oleh Terdakwa yang telah membohongi Saksi karena saat ini Saksi sudah tidak lagi perawan atau gadis sedangkan Terdakwa yang telah membohongi Saksi pergi meninggalkan Saksi bertunangan dengan perempuan lain tidak bertanggungjawab sedikitpun;

27. Bahwa Saksi pernah stress sehingga diperiksa kejiwaannya di RSUD Kabupaten Kediri dengan hasil mengalami indikasi Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) dengan gejala ingatan terhadap kenangan menyedihkan yang selalu berulang, reaksi fisik dan psikis terhadap pemicu seperti menangis, mengurung diri, gemetar, emosi tidak stabil dan perilaku

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasar keterangan jiwa Nomor : 400.7.6/3822/418.100/2024

tanggal 26 September 2024;

28. Bahwa oleh karena Saksi tidak dapat menanggung kesedihannya, maka Saksi bercerita kepada kakaknya serta ibunya, kemudian oleh karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi serta tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa, maka pada akhirnya Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lantamal V sesuai Laporan Pengaduan Nomor : LP.09/II-1/II/2024/UP3M tanggal 8 Februari 2024 kemudian membuat Laporan Polisi di Denpom Lanal Malang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.003/II-1/III/2024/Idik tanggal 18 Maret 2024;

29. Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11611782 yang dibuat oleh RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tanggal 4 April 2024 yang pada surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terhadap Saksi-1 telah ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) tidak sampai dasar, arah jam satu dan jam tiga;

30. Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi karena telah melaporkan Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi namun dengan kata-kata "Saya (Terdakwa) diperintah oleh Komandan saya untuk minta maaf kepada kamu (Saksi)" mendengar permintaan maaf dari Terdakwa seperti itu, Saksi merasa kecewa dengan Terdakwa karena Terdakwa meminta maaf karena diperintah oleh Komandannya bukan dari diri pribadi Terdakwa sehingga Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

31. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak apa-apa dipecah yang penting fisik Terdakwa tidak cacat;

32. Bahwa Saksi sudah tidak mencintai Terdakwa dan tidak ingin menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dengan pertimbangan perilaku Terdakwa yang tidak baik dan Saksi menghendaki agar permasalahan Terdakwa ini di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk bertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah bersama Saksi-1 ke Hotel Surakarta Jl. MH Thamrin Tulungagung pada tanggal 5 Mei 2023, sehingga Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan pada tanggal tersebut dengan Saksi-1;
2. Terdakwa tidak pernah bersama Saksi-1 ke HOTELJl. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri pada tanggal 9 Mei 2023, sehingga Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan pada tanggal tersebut dengan Saksi-1;
3. Terdakwa tidak pernah melakukan video call dengan posisi sama-sama mandi dengan Saksi-1;

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI maaf kepada Saksi-1 atas dasar perintah Komandan, tapi

Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 karena keinginan diri sendiri;

5. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-1 melalui pesan *WhatsApp* maupun dengan cara lain.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

XXXX

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Kediri, XXXX

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : XXXX Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada hari Jumat bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa bermain kerumah Saksi di Dsn. Gadungan Timur RT. 001 RW. 003 Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri menemui anak Saksi kedua SAKSI (Saksi-1) dan Terdakwa anggota TNI AL (Marinir) berdinis Sorong dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi-1 bekerja sebagai Guru Honorer SD Tretek Pare Kediri sambil kuliah di UT (Universitas Terbuka) Kediri sebagai Mahasiswi PGSD, Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa melalui Instagram sekira tahun 2022, kemudian hampir setiap hari Saksi mengetahui mereka saling *video call* dan Saksi mendengarkan apa yang mereka bicarakan tentang hubungan ke depan untuk hidup berumah tangga. Terdakwa juga memberitahukan tentang gajinya dan Saksi mengira sampai dengan sekarang mereka saling berpacaran;

3. Bahwa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa selama berpacaran baik-baik saja, karena selama Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi-1 selalu memberikan harapan yang baik-baik dengan mencoba untuk jujur terbuka kepada keluarga Saksi;

4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-1, sebenarnya Saksi belum mengizinkan mereka berpacaran sampai serius, Saksi menginginkan hanya sebatas berteman saja dulu dan berkomunikasi yang baik sebab Saksi-1 masih menyelesaikan kuliah ataupun masih menjalani ikatan dinas agar diselesaikan dahulu kuliahnya setelah itu hubungannya bisa di lanjutkan, agar bilamana berumah tangga dapat fokus di rumah tangganya dan berjalan dengan lancar;

5. Bahwa Saksi pernah mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut:

a. Yang pertama pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa izin kepada Saksi mengajak Saksi-1 pamit keluar rumah ke Pare Kab. Kediri dengan tujuan

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Terdakwa di rumah orang tuanya mengambil kredit ke Bank BRI untuk keperluan biaya adiknya yang akan masuk TNI dan setelah itu kembali pulang ke rumah sekira pukul 16.30 WIB;
- b. Yang kedua pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pamitan kepada Saksi akan kembali dinas ke Sorong.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 tidak pernah mengadu atau bercerita secara pribadi kepada Saksi, kemudian setelah mengetahui kabar dari temannya yang berada di Sorong bahwasanya Terdakwa di Sorong sudah bertunangan dengan perempuan lain sekira bulan Desember tahun 2023, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 melihat kiriman bukti foto dari temannya yang berada di Sorong memberitahukan Terdakwa sudah bertunangan dengan perempuan lain di sorong, mengetahui hal tersebut Saksi-1 kaget dan menangis terus menerus hampir setiap hari sampai akhirnya bermalam di rumah kakaknya selama 2 (dua) hari, kemudian kami sekeluarga berunding untuk mencari solusi yang terbaik dengan jalan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Pagu Kec. Pagu Kab. Kediri pada tanggal 30 Desember 2023;
7. Bahwa Saksi-1 pernah mengatakan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 nanti pada bulan Agustus 2023 akan tunangan dengan Saksi-1;
8. Bahwa setelah keluarga Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa tersebut dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada Respon sama sekali dan ayah dari Terdakwa sempat mengucap "sudah tidak jamannya lagi ditempuh dengan jalur hukum" hal tersebut Saksi ketahui dari cerita dari Keponakan Saksi bernama Sdri. Arik Fikayati yang ikut ke rumah orang tua Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui secara langsung karena Saksi tidak ikut;
9. Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi-1;
10. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh SAKSI bahwasanya orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-6 untuk membicarakan permasalahan yang terjadi namun dalam pembicaraan tersebut terjadi cekcok;
11. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Saksi-1 bahwasanya Saksi-1 pernah dipaksa oleh Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 menolak tetapi Terdakwa merayu hingga pada akhirnya antara Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di salah satu penginapan di daerah Pare Kediri;
12. Bahwa Saksi-1 bercerita kepada Saksi yang menjadi penyebab Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan akan tunangan dengan Saksi-1 dan mungkin karena terlalu berharap sehingga Saksi-1 mau melakukannya karena takut akan di tinggalkan;
13. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 berakibat sangat banyak perubahan pada karakter Saksi-1 yang menjadi pemurung, pendiam, pemaarah dan selalu menutup diri tidak pernah mau bercerita kepada keluarga, kemudian Saksi selaku orang tua

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mengenai perkara pidana tidak berharga dan di remehkan oleh pihak keluarga Terdakwa;

14. Bahwa karena dari pihak keluarga Terdakwa mengabaikan, selanjutnya Saksi selaku orang tua kandung dari Saksi-1 menghendaki agar permasalahan ini di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar mengakibatkan efek jera kepada Terdakwa yang selalu memperlakukan anak perempuan Saksi untuk memenuhi kepuasan batinnya dan tidak bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Pada saat Terdakwa keluar dengan Saksi-1 untuk ke Bank, saat itu bukan ke Bank BRI melainkan ke Bank Jatim;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membenarkan keterangan Terdakwa.

2. Terdakwa tidak pernah janji untuk tunangan dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2023;
3. Tidak benar Terdakwa tidak punya itikad baik terhadap Saksi-1 untuk meminta maaf, tapi Terdakwa pernah meminta maaf melalui pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1;
4. Bahwa pada saat pembicaraan di rumah Saksi-8 terjadi cekcok karena setelah keluarga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-8 saat itu Saksi-8 menutup dan mengunci pintu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-3:

SAKSI

Pekerjaan : Karyawan XXX
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, XXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXX, Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 39/K/PM. III/13/ALIVIII/2024
2. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa pernah menginap HOTEL, Kab. Tulungagung Jawa Timur di kamar nomor 202 (dua ratus dua) sesuai dalam daftar Arsip laporan tamu yang menginap di Hotel Surakarta Tulungagung;

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah menginap 1 (satu) kali bersama dengan perempuan di kamar nomor 202 (dua ratus dua) Hotel Surakarta Tulungagung Jl. Mh Thamrin No. 5-7, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung Jawa Timur;

4. Bahwa Terdakwa pada saat pemesanan kamar HOTEL, Kab. Tulungagung Jawa Timur dengan cara online melalui Aplikasi Traveloka selanjutnya Terdakwa memesan kamar Type Deluks III menggunakan identitas KTP a.n. TERDAKWA milik Terdakwa;

5. Bahwa setelah kamar HOTEL, Kab. Tulungagung Jawa Timur dipesan dan digunakan oleh konsumen dengan posisi pintu tertutup dan terkunci slot dari dalam tidak bisa dibuka dari luar, namun apabila konsumen tidak mengunci slot dari dalam pintu kamar tersebut masih bisa di buka dari luar oleh *Housekeeping/Roomboy* dengan menggunakan Kunci Master.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menginap di Hotel Hotel Surakarta Tulungagung, dan tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-1 di hotel tersebut.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-3 karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

SAKSI

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Kediri, XXXX

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : XXXXX Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa pernah menginap di HOTEL Pare Kediri Jawa Timur di kamar nomor 15 (lima belas) sesuai dalam daftar Arsip Tamu HOTEL Pare Kediri Jawa Timur;
3. Bahwa Terdakwa pernah menginap 1 (satu) kali bersama dengan perempuan di kamar nomor 15 (lima belas) HOTEL Pare Kediri Jawa Timur, berdasarkan Arsip Tamu di HOTEL Pare Kediri Jawa Timur, yaitu pada tanggal 09 Mei 2023 dalam daftar Arsip Tamu tamu yang menginap menggunakan identitas a.n. TERDAKWA;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM. III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa pada saat pemesanan kamar di HOTEL Pare Kediri Jawa Timur dengan cara Walk in langsung mendatangi Hotel selanjutnya Terdakwa memesan kamar pada Penerima Tamu/Receptionist dengan menggunakan identitas KTP a.n. TERDAKWA milik Terdakwa;

5. Bahwa setelah kamar di HOTEL dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur dipesan dan digunakan oleh konsumen dengan posisi pintu tertutup dan terkunci dari dalam tidak bisa dibuka dari luar selama kunci masih menancap di dalam;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa karena Saksi bertugas di bagian dalam sebagai Penerima Tamu/Receptionist.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menginap di HOTEL dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur, dan tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-1 di hotel tersebut.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-4 karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan, yaitu:

Saksi-5

SAKSI

Pekerjaan : Karyawan XXXX

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, XXXX

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : XXXXX Kab.

Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi yang merupakan anak dari kakak kandung Saksi;
2. Bahwa Saksi sudah lama tidak berjumpa dengan Terdakwa yaitu sejak Terdakwa masih kecil;
3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi, yang pada saat itu Terdakwa mengatakan meminjam untuk pulang ke rumahnya di Kediri dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi untuk mengembalikan sepeda motor Saksi kemudian bermalam di rumah Saksi, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa diantar oleh Saksi ke Terminal Mojokerto untuk pergi ke Surabaya yang pada saat itu Terdakwa

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara sebagai berikut mengantar temannya berobat di Rumah Sakit Pusat

TNI AL dr. Ramelan;

4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor Vario milik Saksi untuk keperluan pergi ke Kediri, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi untuk mengembalikan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa bermalam di rumah Saksi;

5. Bahwa yang Saksi ketahui Mojokerto ke Kediri apabila ditempuh dengan sepeda motor dengan membawa keluarga Saksi, maka waktu tempuhnya kurang lebih selama 3 (tiga) jam;

6. Bahwa selain tanggal 5 Mei 2023 dan tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke Kesatuannya yaitu di Sosong karena Terdakwa tidak pernah pamit kepada Saksi;

8. Bahwa selama bermalam Terdakwa hanya bercerita tentang kehidupan keluarga orang tuanya dan Terdakwa juga bercerita bahwasanya Terdakwa bisa membawa mobil;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai, yaitu:

- Jarak antara Mojokerto ke Kediri apabila ditempuh menggunakan sepeda motor tanpa berhenti kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga) puluh menit.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6

SAKSI

Pangkat, NRP : Pratu XXXX

Jabatan : Caraka 2

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir : Sungguminahasa, XXXX

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : ZXXXX Kec. Pallangga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai atasan dan bawahan di , antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki pacar atau tidak;

3. Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa karena berbeda bidang namun saat Saksi dirujuk dari Sorong untuk berobat di Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan, Saat itu Terdakwa diperintahkan untuk mendampingi Saksi begitu pula dengan Saksi yang melakukan pengobatan berangkat berdasarkan surat perintah dari kesatuan;

4. Bahwa saksi berobat di Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan karena Saksi mengalami gangguan pada syaraf pendengaran sehingga di rujuk ke dokter THT;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dan tergakwa berangkat dari Sorong pada tanggal 23 April 2023 kemudian sampai di Surabaya pada tanggal 30 April 2023 dengan menggunakan kapal Peln K M Gunung Dempo;

6. Bahwa 31 April 2023 Saksi dan Terdakwa ngekos di di dekat Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan dan selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2023 Saksi sudah mulai berobat rawat jalan di Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Saksi melakukan pengobatan rawat jalan karena menggunakan metode terapi;

7. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 Saksi mulai terapi di ruang chamber Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan;

8. Bahwa setiap Saksi melakukan terapi, Terdakwa selalu mengantar dan menunggu Saksi kecuali pada tanggal 5 Mei 2023 dan tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa pernah tidak menemani Saksi karena ada keperluan pulang ke rumah Terdakwa di Kediri;

9. Bahwa terapi yang dilakukan oleh Saksi dimulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;

10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa kembali ke Sorong karena diperintah oleh Wadankima sehingga sejak saat itu Saksi melakukan terapi tanpa ditemani oleh Tedakwa;

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Tidak benar berangkat dari sorong tanggal 23 April 2023, tapi tanggal 26 April 2023.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-7

SAKSI

Pekerjaan : Perangkat XXX

Tempat, tanggal lahir : KediriXXXX

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : XXXX Kec. Pagu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak dari Sdr. SAKSI yang merupakan teman dari Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada tahun 2024 Saksi pernah diminta oleh orang tua Terdakwa atas nama Sdr. SAKSI untuk menemaninya ke rumah SAKSI karena ada permasalahan yang mana Sdr. SAKSI memiliki permasalahan dan ingin meminta maaf kepada Saksi-8;

3. Bahwa yang ikut ke rumah Saksi-8 yaitu Sdr. SAKSI, Saksi, Istri Sdr. SAKSI, pada saat sampai di rumah Saksi-8 saat itu sudah ada Saksi-8 dan Kamituwo yang merupakan perangkat desa;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saksi-8 saat itu pintu di kunci oleh Saksi-8 dan selanjutnya terjadi keributan cek cok antara Sdr. SAKSI dengan Kamituwo yang pada intinya disebabkan karena Kamituwo merasa tidak takut apabila Sdr. SAKSI merupakan pensiunan anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan, yaitu

Saksi-8

SAKSI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Kediri, XXXX

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : XXXX

Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Saksi-1 dan jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi-1 kurang lebih sejauh 750 (tujuh ratus lima puluh) meter karena beda Dusun;
3. Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui Terdakwa berdasarkan cerita dari Saksi-1 yang mengatakan bahwasannya Saksi-1 memiliki pacar yaitu Terdakwa dan sering Video Call sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sehari;
4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-1 karena sedang ada keperluan mengantar teman Terdakwa berobat di Surabaya sehingga Terdakwa sekaligus akan datang ke rumah Saksi-1 untuk bersama-sama ke acara lamaran senior Terdakwa di Tulungagung;
5. Bahwa Saksi-1 cerita kepada Saksi ketika sampai di Tulungagung saat itu ternyata tidak ada acara lamaran karena acara lamaran telah dilakukan kemarinnya;
6. Bahwa pada bulan November 2023, Saksi-1 cerita kepada Saksi bahwasanya antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi, kemudian setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya 4 (empat) atau 5 (lima) hari setelahnya, Saksi-1 kembali datang bercerita kepada Saksi sambil menangis karena telah melihat foto pertunangan antara Terdakwa dengan perempuan lain kemudian Saksi-1 juga cerita bahwa Saksi-1 telah kehilangan harta yang paling berharga (keperawanan) yang harus dijaga oleh Saksi-1;
7. Bahwa Saksi-1 cerita kepada Saksi bahwasanya pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di hotel namun Saksi-1 dapat menolaknya dan 9 Mei 2023 Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 berhubungan badan di suatu hotel namun

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah mengungsi Saksi-1 hingga pada akhirnya terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi-1;

8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi-1;

9. Bahwa Terdakwa pernah telepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah Saksi pada tanggal 29 Desember 2023 namun ternyata Terdakwa tidak juga datang sehingga oleh karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa, maka Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor: LP.09/II-1/II/2024/UP3M tanggal 8 Februari 2024 yang selanjutnya dilimpahkan ke Denpom Lanal Malang untuk membuat Laporan Polisi Nomor: LP.003/II-1/III/2024/ldik tanggal 18 Maret 2024;

10. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa selanjutnya pihak keluarga Terdakwa bersama dengan perangkat desa datang ke rumah Saksi untuk membicarakan permasalahan yang terjadi, namun yang membuat Saksi kecewa adalah orang tua Terdakwa mengatakan datang ke rumah Saksi "atas perintah: dari komandan Terdakwa, sehingga Saksi berpendapat bahwasanya Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

11. Bahwa Terdakwa maupun penasehat hukumnya yang berjumlah 3 (tiga) orang pernah datang ke rumah Saksi untuk membicarakan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun oleh karena saat itu di rumah Saksi tidak ada orang sehingga Saksi mengajak untuk berbicara di warung depan rumah Saksi;

12. Bahwa pada saat Terdakwa dan Penasehat Hukumnya datang saat itu mereka meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan hal tersebut dituangkan didalam surat pernyataan, saat itu Terdakwa mengatakan permintaan maaf karena telah merusak badan, harta masa depan, psikologis dan keperawanan Saksi-1. Pada saat itu Terdakwa meminta maaf karena Saksi menanyakan "ada apa datang, apakah kamu punya salah dengan saya?";

13. Bahwa sebelum terjadinya masalah ini, Saksi-1 merupakan anak yang berprestasi di sekolahnya dan Saksi-1 merupakan anak yang mandiri terbukti Saksi-1 bekolah di sekolah unggulan serta pada umur 22 tahun bisa membeli sepeda motor baru dengan hasil bekerja serta dapat membantu memenuhi keperluan sehari-hari orang tuanya;

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-8 karena pada tanggal tersebut Terdakwa sedang berada di Surabaya mengambil paket barang untuk Resimen Banpur-3;

2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa tidak pernah pamit untuk mengajak Saksi-1 ke telungagung, tapi pamit tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39/K/PM. III-13/ALIVIII/2024
pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 ke HOTEL di Kediri, tapi pada tanggal tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 membeli topi caping untuk dibawa ke kesatuan Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Saksi-8 untuk mengakui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, tapi Terdakwa telepon Saksi-8 menyampaikan bahwasanya anatar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada lagi hubungan pacaran;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-8 bahwasanya Terdakwa telah mengambil harta dan keperwanan Saksi-1;
6. Bahwa keluarga Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi-8 tidak mengatakan atas perintah Komandan Terdakwa, tapi mengatakan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1;
7. Bahwa ketika Terdakwa dan Penasehat Hukumnya datang ke rumah Saksi-8 kemudian berbicara di depan warung depan rumah Saksi-8 saat itu Terdakwa meminta maaf karena terlambat datang untuk menjelaskna masalah yang sedang terjadi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-8 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba XL/II tahun 2020 di Puslatdiksarmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Menbanpur 3 Mar kemudian dimutasikan ke Yon Pom 3 Mar Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 131776;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) bulan Februari tahun 2022 melalui Sosial Media Instagram, kemudian menjalin hubungan berpacaran walaupun belum pernah bertemu;
3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan kedua orang tua Saksi-1 KEDIRI rumah Saksi-1 dalam hubungan sebagai pacar;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* dengan nomor 081233468417 milik Saksi-1, kemudian dengan seringnya berkomunikasi tersebut kemudian Terdakwa merasa cocok dan nyaman dengan Saksi-1 hingga saling memanggil "sayang" dan berkomitmen untuk menjalin hubungan berpacaran;
4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-1 KEDIRI untuk mengajak Saksi-1 menghadiri lamaran senior Terdakwa bernama Sertu Mar Vikri di daerah Tulungagung Jawa Timur, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Tulungagung mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa, sekira pukul 15.45 WIB tiba di tempat lamaran senior Terdakwa, selama perjalanan kurang lebih 3 (tiga) jam 45 (empat puluh lima) menit Terdakwa tidak berhenti di tempat manapun;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM. III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 kembali ke rumah Saksi-1 sekira pukul 20.30 WIB tiba di rumah Saksi-1 di Dsn. Gadungan Timur RT. 003 RW. 001 Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri, kemudian Terdakwa istirahat sebentar di rumah Saksi-1 setelah itu Terdakwa pamit pulang dikarenakan sudah larut malam dan selama perjalanan pulang ke rumah Saksi-1 Terdakwa tidak berhenti di tempat manapun;
6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 dan orang tuanya serta memberitahukan kepada Saksi-1 bila Terdakwa kembali ke Sorong melalui *WhatsApp*;
 7. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa tidak pernah datang berkunjung dan tidak pernah memesan HOTEL dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri;
 8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan dengan Saksi-1 di tempat manapun;
 9. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa berada di Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan Surabaya menemani Saksi-6 untuk berobat di dokter THT;
 10. Bahwa Terdakwa pernah mencium kening Saksi-1 namun tidak pernah peraba payudara dan memeluk tubuh Saksi-1 saat berada di dalam mobil Terdakwa di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kediri;
 11. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-1 hanya sewajarnya saja dan tidak melakukan video call sex dengan Saksi-1;
 12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang telah dialami oleh Saksi-1 setelah putus pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi Saksi-1.
 13. Bahwa pada bukti foto *screenshot WhatsApp* yang terdapat kalimat "Nek masalah ngwee sing pernah adewe lakoni wi mergo saling suka, uduk masalah" tersebut foto profil tersebut bukan foto Terdakwa dan bukan nama Terdakwa karena nama Terdakwa Noval menggunakan huruf "V" bukan huruf "P" sedangkan bukti foto *screenshot WhatsApp* yang terdapat kalimat "Kamu ae nangis di ewe" Terdakwa tidak pernah merasa mengirim pesan seperti kalimat tersebut karena sudah lama Terdakwa tidak menggunakan nomor tersebut sejak bulan Juli 2023;
 14. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di jatuhkan hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian, dikuatkan dengan alat bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 11611782 yang dibuat oleh RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tanggal 4 April 2024 yang pada surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terhadap Saksi-1 telah

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama Saksi-1 ke HOTELJI. Yos Sudarso No. 22

Tulungrejo Pare Kediri pada tanggal 9 Mei 2023, sehingga Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan pada tanggal tersebut dengan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-8, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;

c. Terdakwa tidak pernah melakukan video call dengan posisi sama-sama mandi dengan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;

d. Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Saksi-1 atas dasar perintah Komandan, tapi Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 karena keinginan diri sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;

e. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-1 melalui pesan *WhatsApp* maupun dengan cara lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan dikuatkan dengan alat bukti yang berupa *screenshot*, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;

2. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2:

a. Pada saat Terdakwa keluar dengan Saksi-1 untuk ke Bank, saat itu bukan ke Bank BRI melainkan ke Bank Jatim, oleh karena Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim menerima sangkalan Terdakwa;

b. Terdakwa tidak pernah janji untuk tunangan dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan dibawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;

c. Tidak benar Terdakwa tidak punya itikad baik terhadap Saksi-1 untuk meminta maaf, tapi Terdakwa pernah meminta maaf melalui pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini dapat diterima;

d. Bahwa pada saat pembicaraan di rumah Saksi-8 terjadi cekcok karena setelah keluarga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-8 saat itu Saksi-8 menutup dan

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-7, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini dapat diterima.

3. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3:
 - Terdakwa tidak pernah menginap di Hotel Hotel Surakarta Tulungagung, dan tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-1 di hotel tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-3 diberikan dibawah sumpah dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;
4. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4:
 - Terdakwa tidak pernah menginap di HOTEL dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur, dan tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-1 di hotel tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-4 diberikan dibawah sumpah dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan.
5. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5:
 - Jarak antara Mojokerto ke Kediri apabila ditempuh menggunakan sepeda motor tanpa berhenti kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga) puluh menit bukan 3 (tiga) jam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-5 menempuh waktu tersebut karena bersama dengan keluarganya sedangkan Terdakwa mengendarai sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.
6. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6:
 - Tidak benar berangkat dari sorong tanggal 23 April 2023, tapi tanggal 26 April 2023, oleh karena Saksi-6 membenarkan sangkalan Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdkwa dapat diterima.
7. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8:
 - a. Bahwa pada tanggal 14 mei 2023 Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-8 karena pada tanggal tersebut Terdakwa sedang berada di Surabaya mengambil paket barang untuk Resimen Banpur-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-8 diberikan dibawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-8, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;
 - b. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa tidak pernah pamit untuk mengajak Saksi-1 ke tulungagung, tapi pamit tanggal 11 Mei 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-8 diberikan dibawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-8

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1 dengan Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;

c. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 ke HOTELdi Kediri, tapi pada tanggal tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 membeli topi caping untuk dibawa ke kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-8 diberikan dibawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-8 berdasarkan cerita Saksi-1 kepada Saksi, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Saksi-8 untuk mengakui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, tapi Terdakwa telepon Saksi-8 menyampaikan bahwasanya anatar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada lagi hubungan pacaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-8 diberikan dibawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-8, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;

e. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-8 bahwasanya Terdakwa telah mengambil harta dan keperwanan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-8 diberikan dibawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-8, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;

f. Bahwa keluarga Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi-8 tidak mengatakan atas perintah Komandan Terdakwa, tapi mengatakan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-8 diberikan dibawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-8, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan;

g. Bahwa ketika Terdakwa dan Penasehat Hukumnya datang ke rumah Saksi-8 kemudian berbicara di depan warung depan rumah Saksi-8 saat itu Terdakwa meminta maaf karena terlambat datang untuk menjelaskna masalah yang sedang terjadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-8 diberikan dibawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-8, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba XL/II tahun 2020 di Puslatdiksarmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Menbanpur 3 Mar kemudian dimutasikan ke Yon Pom 3 Mar Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 131776;
2. Bahwa benar sekira bulan Februari tahun 2022 Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial *Instagram*, selanjutnya Saksi-1 menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa walaupun belum pernah bertemu;
 3. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2023 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi dengan alamat Dsn. Gadungan Timur RT. 003 RW. 001 Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri;
 4. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasanya Terdakwa datang dari Sorong ke Jawa karena mengantar rekannya yang akan berobat di daerah Jawa;
 5. Bahwa benar status Saksi-1 ketika kenalan dengan Terdakwa masih lajang sedangkan status Terdakwa juga masih lajang, pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL (Marinir) yang berdinastis di Sorong sampai dengan saat ini;
 6. Bahwa benar Saksi-1 sering berkomunikasi melalui Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 082132961604 seringkali berkomunikasi tersebut kemudian Saksi-1 merasa cocok dan nyaman dengan Terdakwa sehingga saling memanggil "sayang" dan berkomitmen untuk menjalin hubungan berpacaran, pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan berkenalan dengan kedua orang tua Saksi-1;
 7. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan orang tua Saksi pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 bermain ke rumah seniornya yang akan melaksanakan acara lamaran atas nama Vikri di daerah Tulungagung Jawa Timur;
 8. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Tulungagung mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa, namun saat perjalanan tepatnya di Jl. MH Thamrin Tulungagung sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba Terdakwa membelokkan mobilnya masuk Hotel Surakarta, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "mau ngagain?", kemudian Terdakwa jawab "mau istirahat dulu", mobil diparkir lalu Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan kamar Hotel sementara Saksi-1 tetap di dalam mobil, setelah memesan kamar Hotel selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Nomor 202;
 9. Bahwa benar kemudian Saksi keluar dari mobil menuju resepsionis, dan kemudian menuju kamar Nomor 202 yang berada di Lantai 3, setelah masuk di dalam kamar Saksi-1 beristirahat di tempat tidur sedangkan Terdakwa beristirahat di tempat tidur yang satunya lagi karena di kamar terdapat 2 (dua) tempat tidur, pada saat Saksi-1 sedang tidur tiba-tiba

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Terdakwa mendekati Saksi-1 dengan kondisi telanjang mendekati Saksi sambil membuka dengan paksa pakaian Saksi-1, saat itu Saksi sempat menolak dengan menarik bajunya dan berkata "ngapain gini ginian?" kemudian Terdakwa jawab "sudah diam aja nanti saya tanggung jawab", lalu Terdakwa tetap berusaha membuka pakaian Saksi namun Saksi-1 tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang dengan posisi rebahan di atas tempat tidur, mulut Saksi-1 ditutupi oleh tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi-1 tidak bisa bergerak karena dipegangi oleh tangan Terdakwa yang satunya lagi dan sekaligus menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa saat berada di atas Saksi-1 berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 namun Saksi-1 terus berusaha untuk menolaknya dengan menendang dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sempat terlempar karena Saksi-1 dorong menggunakan kaki kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi-1 yang masih dalam posisi di atas tempat tidur selanjutnya melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya sehingga Saksi-1 tidak dapat bergerak namun Saksi-1 tetap menolak Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 mengatakan "sudah saya bilang, saya tidak mau, tidak usah memaksa, ini sudah sore", kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya;

10. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Hotel Surakarta untuk melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung ketika di perjalanan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kamu kok tega sama aku" Terdakwa jawab "kamu tidak usah takut aku akan tanggung jawab dan aku akan menikahi kamu", setelah itu Saksi-1 jawab "ya udah aku pegang omongan kamu", sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah seniornya di Jl. Dusun Bendo RT. 001 RW. Rawa 3 Gandong Kab. Tulungagung namun ternyata acara lamaran sudah dilakukan kemarin yain tanggal 4 Mei 2023, sehingga sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 dan tiba di rumah Saksi-1 sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-1 KEDIRI menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Bank Jatim karena Terdakwa akan mengajukan pinjaman untuk modal usaha;

12. Bahwa benar setelah selesai dari Bank Jatim selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk jalan-jalan di sekitar Kota Pare Kediri, namun dalam perjalanan berhenti di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kediri yang saat itu Terdakwa memeluk Saksi kemudian mencium leher Saksi-1 menggunakan bibirnya sebanyak satu kali kemudian memeluk Saksi-1 dan meraba payudara Saksi-1 sebelah kiri sebanyak satu kali di dalam Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa saat itu sedang parkir di pinggir jalan raya depan Mixue kondisi mesin mobil menyala saat itu sepi ada beberapa kendaraan maupun orang yang sedang lalu lalang di jalan raya, menurut Saksi mereka tidak melihat atau mengetahuinya karena kaca Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG 1826 EN

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Terdakwa karena kaca depan dilapisi dengan kaca film yang cukup gelap namun kaca depan masih dapat terlihat oleh orang karena tidak dilapisi kaca film yang cukup gelap sehingga orang lain yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1;

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan jalan-jalan di Pare namun tiba-tiba Terdakwa membelokan kendaraannya menuju sebuah Hotel, saat itu Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain?" Terdakwa jawab "kamu mau masuk atau saya tinggal disini?", lalu Saksi jawab "iya", sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa memarkir kendaraannya dan menuju resepsionis hotel untuk *check in*, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi-1 masuk kedalam Hotel tersebut yaitu HOTELJI. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri di Lantai 2 yang saat itu posisi kamar dekat dengan tangga;

14. Bahwa benar Saksi-1 mau masuk ke dalam kamar Hotel karena Saksi-1 berpikir positif bahwasannya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya seperti di tanggal 5 Mei 2023 sebelumnya;

15. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian mengobrol sebentar selanjutnya Saksi-1 ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah selesai tiba-tiba Terdakwa membuka semua pakaiannya mendekati Saksi berusaha merayu Saksi-1 serta membuka baju Saksi-1, saat itu Saksi-1 sempat menolak dengan mengatakan "ngapain begini lagi?" Terdakwa jawab "sudah diam saja, saya akan bertanggung jawab (menikahi Saksi-1), kalau kamu tidak mau kamu tak tinggalkan (putus hubungan)" kemudian Saksi-1 menjawab "kamu kemarin waktu di Tulungagung sempat janji kepada saya (Saksi-1) kenapa kok sekarang kaya gini?" Terdakwa jawab "kamu tidak mau nurut sama saya ya tak tinggalkan", kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian dan celana Saksi-1 namun Saksi-1 tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang dengan posisi rebahan di atas tempat tidur, mulut saksi ditutupi oleh tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi-1 tidak bisa bergerak karena dipegangi oleh tangan Terdakwa yang satunya lagi dan sekaligus menindih badan Saksi-1 selanjutnya saat posisi Terdakwa berada di atas Saksi-1 dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 sehingga Saksi-1 sempat merasakan kesakitan serta perih, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kemaluan Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing secara bergantian di kamar mandi, setelah itu sekira pukul 16:30 WIB Saksi dan Terdakwa *Check out* lalu mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1;

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasa kesakitan dan perih karena saat itu Saksi-1 masih gadis atau perawan;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan bahwa benar saksi-1 walaupun pada awalnya melawan tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1, maka Saksi-1 mau menuruti permintaan Terdakwa walaupun Saksi-1 masih merasa tidak menginginkannya dan masih berusaha menolak Terdakwa;

18. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2023 di salah satu kamar HOTEL Kediri tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihatnya, kondisi pintu dan jendela pada kamar Hotel dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar hotel dan Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut;

19. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk memesan topi caping yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan di Kesatuan Terdakwa saat Terdakwa kembali ke Sorong;

20. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 KEDIRI menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol AG 6147 IP untuk mengambil topi caping pesanan Terdakwa dan juga sekaligus berpamitan kepada Saksi-1 karena Terdakwa akan kembali ke tempat Kesatuannya di Sorong;

21. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2023 sore hari ketika Saksi-1 akan mandi Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk melakukan VCS (*Video Call Sex*) sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara keduanya sama-sama telanjang berada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa meminta menunjukkan bagian Payudara Saksi-1, selanjutnya masing-masing mandi sambil melakukan VCS (*Video Call Sex*) sampai dengan selesai mandi;

22. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sering melakukan komunikasi menggunakan telepon maupun pesan *WhatsApp*;

23. Bahwa benar sekira bulan November 2023, Saksi diberitahu oleh temannya yang bekerja di Sorong dan juga memiliki pacar anggota TNI kesatuan wilayah Sorong, mengatakan kepada Saksi-1 bahwasannya Terdakwa sudah bertunangan, mengetahui hal tersebut Saksi-1 mencari informasi melalui media sosial *Instagram* dan menemukan unggahan *up load* status Terdakwa bersama dengan perempuan lain yang Saksi-1 ketahui dari *Instagram* milik perempuannya dengan nama akun @heyrabeauty.id dengan suasana foto tunangan, kemudian Saksi-1 klarifikasi hal tersebut pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "sudah kamu diam saja, nanti bulan Desember 2023 atau Januari 2024 saya akan datang ke rumahmu untuk klarifikasi", namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk klarifikasi bahkan mengancam Saksi-1 melalui pesan *WhatsApp* akan mengobrak-abrik apabila Saksi-1 sampai melaporkan Terdakwa ke Pomal;

24. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 apabila Saksi-1 melaporkan Terdakwa, maka laporan Saksi-1 percuma dilakukan karena Terdakwa merupakan anggota

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Polisi Militer yang terganggu dan dilindungi dan Terdakwa juga mengatakan bahwasannya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak ada aturan hukum yang mengaturnya;
25. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 kemudian meninggalkan Saksi-1 dengan bertunangan dengan perempuan lain mengakibatkan Saksi-1 mengalami depresi dan kerugian secara Psikis karena selama ini menanggung beban moril atas perbuatan Terdakwa;
26. Saksi benar merasa masa depannya telah direnggut oleh Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 karena saat ini Saksi-1 sudah tidak lagi perawan atau gadis sedangkan Terdakwa yang telah membohongi Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi bertunangan dengan perempuan lain tidak bertanggungjawab sedikitpun;
27. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tidak dapat menanggung kesedihannya, maka Saksi-1 bercerita kepada kakaknya serta ibunya, kemudian oleh karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi serta tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa, maka pada akhirnya Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lantamal V sesuai Laporan Pengaduan Nomor : LP.09/II-1/II/2024/UP3M tanggal 8 Februari 2024 kemudian membuat Laporan Polisi di Denpom Lanal Malang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.003/II-1/III/2024/Idik tanggal 18 Maret 2024;
28. Bahwa benar terhadap Saksi-1 pernah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11611782 yang dibuat oleh RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tanggal 4 April 2024 yang pada surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terhadap Saksi-1 telah ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) tidak sampai dasar, arah jam satu dan jam tiga
29. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi karena telah melaporkan Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 namun dengan kata-kata "Saya (Terdakwa) diperintah oleh Komandan saya untuk minta maaf kepada kamu (Saksi-1)" mendengar permintaan maaf dari Terdakwa seperti itu, Saksi-1 merasa kecewa dengan Terdakwa karena Terdakwa meminta maaf karena diperintah oleh Komandannya bukan dari diri pribadi Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
30. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak apa-apa dipecat yang penting fisik Terdakwa tidak cacat;
31. Bahwa benar Saksi-1 sudah tidak mencintai Terdakwa dan tidak ingin menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dengan pertimbangan perilaku Terdakwa yang tidak baik dan Saksi-1 menghendaki agar permasalahan Terdakwa ini di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
32. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa apabila berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif Pertama Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual atau Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Ke 1 : "Setiap orang"

Unsur Ke 2 : "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat"

Kedua:

Unsur Ke 1 : "Barang siapa"

Unsur Ke 2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap Dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif pertama yaitu "Setiap orang Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : "Setiap orang"

Unsur Ke-2 : "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat"

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada per Undang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan;
- b. Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI;
- c. Sipilaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba XL/II tahun 2020 di Puslatdiksarnil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Menbanpur 3 Mar kemudian dimutasikan ke Yon Pom 3 Mar Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 131776;
- b. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AL yang bernama TERDAKWAmenjabat sebagai Kapok 2 Ru 1 Ton 1 Ki B Yon Pom Menbanpur 3 Pasmar 3 Kormar dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Serda Mar NRP 131776, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 3 Marinir selaku Penwira penyerah perkara Nomor : Kep/63/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
- c. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Serka Mar, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama menurut Pasal 40 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

d. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur kedua "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

b. Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian "perbuatan seksual secara fisik". Pengertian perbuatan seksual secara fisik dapat ditemukan di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mendefinisikan perbuatan seksual secara fisik sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga colekan atau sentuhan di bagian tubuh seseorang sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

c. Menimbang, bahwa Komnas Perempuan dalam bukunya Perempuan dalam Jeratan Impunitas Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, Komnas Perempuan, 2009, hal. 132 menyatakan bahwa Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seksual atau seksual lainnya. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

d. Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “merendahkan harkat dan martabat seseorang” adalah tindakan si pelaku merupakan tindakan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri korban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira bulan Februari tahun 2022 Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial *Instagram*, selanjutnya Saksi-1 menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa walaupun belum pernah bertemu;
- b. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2023 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-1 dengan alamat Dsn. Gadungan Timur RT. 003 RW. 001 Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri;
- c. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasanya Terdakwa datang dari Sorong ke Jawa karena mengantar rekannya yang akan berobat di daerah Jawa;
- d. Bahwa benar status Saksi-1 ketika kenalan dengan Terdakwa masih lajang sedangkan status Terdakwa juga masih lajang, pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL (Marinir) yang berdinasi di Sorong sampai dengan saat ini;
- e. Bahwa benar Saksi-1 sering berkomunikasi melalui Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 082132961604 seringnya berkomunikasi tersebut kemudian Saksi-1 merasa cocok dan nyaman dengan Terdakwa sehingga saling memanggil "sayang" dan berkomitmen untuk menjalin hubungan berpacaran, pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan berkenalan dengan kedua orang tua Saksi-1;
- f. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan orang tua Saksi-1 pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 bermain ke rumah seniornya yang akan melaksanakan acara lamaran atas nama Vikri di daerah Tulungagung Jawa Timur;
- g. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa berangkat menuju Tulungagung mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa, namun saat perjalanan tepatnya di Jl. MH Thamrin Tulungagung sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba Terdakwa membelokkan mobilnya masuk Hotel Surakarta, saat itu

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "mau ngagain?", kemudian Terdakwa jawab "mau istirahat dulu", mobil diparkir lalu Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan kamar Hotel sementara Saksi-1 tetap di dalam mobil, setelah memesan kamar Hotel selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Nomor 202;
- h. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar dari mobil menuju resepsionis, dan kemudian menuju kamar Nomor 202 yang berada di Lantai 3, setelah masuk di dalam kamar Saksi-1 beristirahat di tempat tidur sedangkan Terdakwa beristirahat di tempat tidur yang satunya lagi karena di kamar terdapat 2 (dua) tempat tidur, pada saat Saksi-1 sedang tidur tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dengan kondisi telanjang mendekati Saksi-1 sambil membuka dengan paksa pakaian Saksi, saat itu Saksi-1 sempat menolak dengan menarik bajunya dan berkata "ngapain gini ginian?" kemudian Terdakwa jawab "sudah diam aja nanti saya tanggung jawab", lalu Terdakwa tetap berusaha membuka pakaian Saksi-1 namun Saksi-1 tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi-1 hingga Saksi telanjang dengan posisi rebahan di atas tempat tidur, mulut Saksi-1 ditutupi oleh tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi-1 tidak bisa bergerak karena dipegangi oleh tangan Terdakwa yang satunya lagi dan sekaligus menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa saat berada di atas Saksi-1 berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 namun Saksi-1 terus berusaha untuk menolaknya dengan menendang dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sempat terlempar karena Saksi-1 dorong menggunakan kaki kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi-1 yang masih dalam posisi di atas tempat tidur selanjutnya melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya sehingga Saksi-1 tidak dapat bergerak namun Saksi-1 tetap menolak Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 mengatakan "sudah saya bilang, saya tidak mau, tidak usah memaksa, ini sudah sore", kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- i. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Hotel Surakarta untuk melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung ketika di perjalanan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kamu kok tega sama aku" Terdakwa jawab "kamu tidak usah takut aku akan tanggung jawab dan aku akan menikahi kamu", setelah itu Saksi jawab "ya udah aku pegang omongan kamu", sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah seniornya di Jl. Dusun Bendo RT. 001 RW. Rawa 3 Gandong Kab. Tulungagung namun ternyata acara lamaran sudah dilakukan kemarin yain tanggal 4 Mei 2023, sehingga sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 dan tiba di rumah Saksi sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- j. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-1 KEDIRImenggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Putusan Nomor AG 1826-EN/2023 milik Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Bank Jatim karena

Terdakwa akan mengajukan pinjaman untuk modal usaha;

k. Bahwa benar setelah selesai dari Bank Jatim selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk jalan-jalan di sekitar Kota Pare Kediri, namun dalam perjalanan berhenti di depan Mixue Jl. PB Sudirman Pare Kediri yang saat itu Terdakwa memeluk Saksi-1 kemudian mencium kening Saksi-1 menggunakan bibirnya sebanyak satu kali kemudian memeluk Saksi dan meraba payudara Saksi sebelah kiri sebanyak satu kali di dalam Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa saat itu sedang parkir di pinggir jalan raya depan Mixue kondisi mesin mobil menyala saat itu sepi ada beberapa kendaraan maupun orang yang sedang lalu lalang di jalan raya, menurut Saksi-1 mereka tidak melihat atau mengetahuinya karena kaca Mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol AG 1826 EN milik Terdakwa kiri kanan dan belakang dilapisi dengan kaca film yang cukup gelap namun kaca depan masih dapat terlihat oleh orang karena tidak dilapisi kaca film yang cukup gelap sehingga orang lain yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1;

l. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan jalan-jalan di Pare namun tiba-tiba Terdakwa membelokan kendaraannya menuju sebuah Hotel, saat itu Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain?" Terdakwa jawab "kamu mau masuk atau saya tinggal disini?", lalu Saksi jawab "iya", sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa memarkir kendaraannya dan menuju resepsionis hotel untuk *check in*, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi-1 masuk kedalam Hotel tersebut yaitu HOTELJl. Yos Sudarso No. 22 Tulungrejo Pare Kediri di Lantai 2 yang saat itu posisi kamar dekat dengan tangga;

m. Bahwa benar Saksi-1 mau masuk ke dalam kamar Hotel karena Saksi-1 berpikir positif bahwasannya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya seperti di tanggal 5 Mei 2023 sebelumnya;

n. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian mengobrol sebentar selanjutnya Saksi-1 ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah selesai tiba-tiba Terdakwa membuka semua pakaiannya mendekati Saksi berusaha merayu Saksi serta membuka baju Saksi, saat itu Saksi sempat menolak dengan mengatakan "ngapain begini lagi?" Terdakwa jawab "sudah diam saja, saya akan bertanggung jawab (menikahi Saksi), kalau kamu tidak mau kamu tak tinggalkan (putus hubungan)" kemudian Saksi menjawab "kamu kemarin waktu di Tulungagung sempat janji kepada saya (Saksi-1) kenapa kok sekarang kaya gini?" Terdakwa jawab "kamu tidak mau nurut sama saya ya tak tinggal", kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian dan celana Saksi-1 namun Saksi-1 tetap berusaha untuk mencegah perbuatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka semua pakaian Saksi hingga Saksi-1 telanjang dengan posisi rebahan di atas tempat tidur, mulut saksi ditutupi oleh

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Saksi tidak bisa bergerak karena dipegangi oleh tangan Terdakwa yang satunya lagi dan sekaligus menindih badan Saksi-1 selanjutnya saat posisi Terdakwa berada di atas Saksi-1 dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 sehingga Saksi-1 sempat merasakan kesakitan serta perih, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kemaluan Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing secara bergantian di kamar mandi, setelah itu sekira pukul 16:30 WIB Saksi-1 dan Terdakwa *Check out* lalu mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1;

o. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasa kesakitan dan perih karena saat itu Saksi-1 masih gadis atau perawan;

p. Bahwa benar Saksi-1 walaupun pada awalnya melawan tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1, maka Saksi-1 mau menuruti permintaan Terdakwa walaupun Saksi-1 masih merasa tidak menginginkannya dan masih berusaha menolak Terdakwa;

q. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2023 di salah satu kamar HOTEL Kediri tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihatnya, kondisi pintu dan jendela pada kamar Hotel dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, karena pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar hotel dan Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut.

Dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif pertama "Setiap orang Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana atas dakwaan alternatif kedua dari Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana yang dimohonkan dan telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa telah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena yang dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berbeda dengan keterbuktian tindak pidana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer, oleh karena yang dibuktikan oleh Oditur Militer berbeda dengan keterbuktian tindak pidana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan sesuai Pledoinya, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsunya yang seharusnya dalam bertindak senantiasa memegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI menjunjung tinggi kehormatan wanita dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif di mata masyarakat serta sakit hati Saksi-1 yang telah direnggut keperawanannya oleh Terdakwa.

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Saksi-1 mengalami depresi dan terganggu kejiwaannya karena keperawannya telah direnggut oleh Terdakwa;
4. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan serta tidak mengakui perbuatannya secara kesatria telah bersetubuh dengan Saksi-1;
5. Bahwa Terdakwa selaku anggota POM TNI AL yang seharusnya merupakan personel penegak hukum nyatanya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
6. Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwasanya apabila Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa, maka laporan Saksi percuma dilakukan karena Terdakwa merupakan anggota Polisi Militer yang tentunya akan dilindungi dan Terdakwa juga mengatakan bahwasannya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tidak ada aturan hukum yang mengaturnya, sehingga hal tersebut tentunya mencoreng nama baik institusi POM TNI AL.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu dengan mendasari motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dirasa masih terlalu ringan terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis memandang perlu diperberat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SAKSI.
2. 16 (enam belas) lembar foto dan screenshot percakapan SAKSI dengan Terdakwa.
3. 2 (dua) lembar hasil Visut Et Revertum Nomor : 11611782 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang.
4. 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang menginap an. TERDAKWA tanggal 5 Mei 2023 HOTEL Jawa Timur Kamar nomor 202.
5. 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang check out an. TERDAKWA tanggal 5 Mei 2023 HOTEL Jawa Timur Kamar nomor 202.
6. 1 (satu) lembar foto TKP HOTEL.
7. 1 (satu) lembar fotokopi arsip tamu an. TERDAKWA tanggal 9 Mei 2023 di HOTEL Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15.
8. 1 (satu) lembar foto TKP HOTEL Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15.
9. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. TERDAKWA;
10. 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan SAKSI;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jiwa RSUD Kab. Kediri a.n. SAKSI Nomor : 400.7.6/3822/418.100/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Shifani Rodhyani, S.Psi., M.Psi.Psikolog.

Bahwa oleh karena barang bukti poin a sampai dengan k merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah melekat di dalam berkas perkara, tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu TERDAKWA Serda Mar NRP 131776 terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan seksual fisik".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SAKSI.
 - b. 16 (enam belas) lembar foto dan screenshot percakapan SAKSI dengan Terdakwa.
 - c. 2 (dua) lembar hasil Visut Et Revertum Nomor : 11611782 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang.
 - d. 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang menginap an. TERDAKWA tanggal 5 Mei 2023 HOTEL Jawa Timur Kamar nomor 202.
 - e. 1 (satu) lembar print out arsip laporan tamu yang check out an. TERDAKWA tanggal 5 Mei 2023 HOTEL Jawa Timur Kamar nomor 202.
 - f. 1 (satu) lembar foto TKP HOTEL.
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi arsip tamu an. TERDAKWA tanggal 9 Mei 2023 di HOTEL Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15.
 - h. 1 (satu) lembar foto TKP HOTEL Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur kamar nomor 15.
 - i. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. TERDAKWA;
 - j. 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan SAKSI;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jiwa RSUD Kab. Kediri a.n. SAKSI Nomor : 400.7.6/3822/418.100/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Shifani Rodhyani, S.Psi., M.Psi. Psikolog.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Penasehat Hukum Terdakwa M.

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/ALIVIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19458/P, Zainur Rofiq, S.H. Letda Mar NRP 25984/P, Nur Yahya, S.H. Serma Mar NRP 78498, Panitera Pengganti Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 544097